

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Konflik dalam suatu keluarga merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi karena perbedaan pendapat atau pandangan antara anggota keluarga. Berbicara tentang keluarga sendiri dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, memiliki arti unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dalam berumah tangga pasti tidak terlepas dengan yang namanya konflik keluarga. Konflik yang terjadi tidak jarang menguras tenaga, pikiran, serta emosi. Konflik bisa terjadi baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau kakak dengan adik. Penyebab dari konflik bisa berasal dari dalam ataupun luar keluarga tersebut. Faktor dari dalam yang dapat menyebabkan konflik pada keluarga seperti selisih paham antara anggota keluarga, komunikasi yang buruk dalam keluarga, dan lain-lain. Adapun faktor dari luar keluarga misalnya adanya orang ketiga, atau masalah yang belum terselesaikan dalam pekerjaan sehingga memengaruhi buruknya komunikasi dalam keluarga.

Cara masing-masing keluarga dalam menyelesaikan konflik berbeda satu dengan yang lainnya. Beberapa keluarga menyelesaikan konflik dengan cara berdiskusi, musyawarah, atau melalui pendekatan personal. Cara-cara tersebut dipandang lebih efisien dalam menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik yang lain. Cara penyelesaian konflik seperti ini dilakukan jika konflik yang terjadi tidak berat dan komunikasi dalam keluarga terjalin dengan baik. Apabila konflik yang terjadi lumayan berat maka salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah mendatangkan pihak ke tiga yang memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam masalah keluarga seperti orang tua, sahabat, psikiater, kiai, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, untuk menjadi mediator sekaligus memberikan solusi, bimbingan dan konseling.

Konseling sendiri pada umumnya merupakan proses interaksi seorang konselor dalam upaya pemberian bantuan dan pertolongan kepada konseli untuk memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan di sekitar, memilih, menentukan dan menyusun rencana berikutnya sesuai dengan konsep dirinya sendiri yang dibantu dan dibimbing oleh seorang konselor. Pada latarbelakang penelitian yang dipilih peneliti dalam peneltian ini adalah konseling yang berlandaskan pada tuntunan ajaran agama

Islam. Menurut (Musnamar, 1997) bimbingan konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat berlandaskan pada tuntunan Al-Quran dan hadis nabi.

Berbicara tentang bimbingan dan konseling yang berlandaskan pada ajaran agama Islam pasti erat kaitannya dengan seorang kiai yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, sesosok orang yang memiliki karismatik dan juga memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan yang lain, sehingga kunci dalam memobilisasi masyarakat salah satunya ada pada otoritas seorang kiai. Selain itu kiai merupakan orang elite yang menjadi pialang sosial budaya dan pialang moral karena dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan, intelektualitas keagamaan lebih daripada yang lain dan juga sebagai seorang tokoh kiai bisa mendominasi dan menentukan suatu kebijakan sosial di masyarakat. Terlebih, kiai adalah pewaris para nabi yang menjadi panutan (suri tauladan) bagi ummat (Kuntojoyo, 2002). Jika dilihat dari ruang lingkupnya, Kiai sendiri dalam salah satu pandangan masyarakat Indonesia khususnya di Madura terbagi menjadi dua. Pertama, kiai yang karena kredibilitasnya memiliki pengaruh tidak sekedar dalam satu dusun atau desa, hal ini dapat dilihat dari pengaruh dan juga santrinya yang berasal dari berbagai daerah. Kedua, kiai yang pengaruhnya terbatas pada suatu daerah saja, seperti dalam posisinya sebagai guru mengaji, penceramah, atau melalui organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, FPI dan lain sebagainya yang ada di desa. Mereka biasanya disebut sebagai kiai desa atau kiai kampung yang popularitas serta pengaruhnya terbatas di suatu daerah atau kampung saja.

Dari salah satu pra riset dokumentatif yang dilakukan peneliti tentang keunikan dan kelebihan dari seorang kiai berdasarkan pada penelitian – penelitian sebelumnya. bahwa kiai memiliki nilai lebih, terutama dalam perubahan berbagai aspek, salah satunya pada aspek sosial dan keagamaan, seperti penelitian yang disusun oleh Syamsul Arifin yang berjudul “Pemberdayaan komunitas bajingan dalam perspektif komunikasi konseling kiai“. Pada penelitian ini sosok sentral kiai yang menjadi topik pembahasan utama adalah KHR. As’ad Syamsul Arifin, KHR. Ach Fawaid As’ad dan kiai pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah yang lain. Mereka adalah sesosok ulama’ yang sangat berperan dalam mengelola para bajingan menjadi satu dalam wadah yang bernama pelopor (sebagai pemimpin agama dan rakyat), yang dimaksud oleh kiai As’ad dalam memberikan pengertian adalah para anggotanya yang mayoritas terdiri dari bekas bajingan diharapkan sebagai pemimpin di garda terdepan dalam berdakwah sekaligus berjuang bersama masyarakat sekitarnya. Ada

beberapa tahapan cara yang harus dilakukan agar para mantan bajingan dapat di mobilisasi, pertama adalah menjalin hubungan *silaturrahmi* dengan semua bajingan yang ada di desa, ke dua melakukan intervensi kepada mereka dengan cara menjalin hubungan baik serta memberikan komunikasi persuasif dan memberikan layanan konseling dengan menggunakan teknik sesuai keberadaan dan kondisi yang berorientasi kepada kemaslahatan. Yang ke tiga adalah rencana tindak lanjut. Pada tahapan ini, konselor atau kiai dan para bajingan merencanakan program atau tindakan pasca intervensi. Misalnya, para bajingan dianjurkan untuk tetap aktif dalam kegiatan yang diadakan Pesantren Sukorejo. Para bekas bajingan diharapkan mengamalkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat.

Adapun di sisi lain dari hasil pra riset lapangan yang dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih hampir satu bulan lamanya, peneliti menemukan salah satu kejadian sosial di desa Banyuwajuh Kec.Kamal, Kab.Bangkalan, yaitu K.H Daman Huri sekaligus tokoh masyarakat desa yang menjadi rujukan dan imam terutama dalam bidang *ubûdiyyah*, sosial serta sering diminta kehadirannya dan juga banyak orang – orang yang mendatangnya untuk meminta solusi menyelesaikan problematika yang menimpa masyarakat. Kontribusi inilah yang semakin menarik peneliti untuk meneliti hal tersebut, dan timbul dibenak fikiran peneliti bagaimanakah proses komunikasi konseling atau *problem solving* kiai dengan orang-orang yang memiliki masalah, seolah kejadian ini serupa dengan seorang psikolog yang memberikan solusi terhadap kliennya. Seperti kejadian yang terjadi pada dua pasangan keluarga bapak Aldi dengan istrinya Ruhah dan juga Siti Fatimah dengan suaminya Moh.Basir yang mengalami beberapa problematika hubungan rumah tangga akibat beberapa perselisihan.

Kejadian pertama yang terjadi pada pasangan keluarga bapak Aldi (nama samaran) adalah pertengkaran rumah tangga yang hampir saja berujung pada perceraian. Awal mula timbulnya konflik di keluarga tersebut berawal dari istri bapak Aldi yang dipermasalahkan oleh mertua Ruhah dengan suami sebelumnya, sebagai istri orang lain yang belum ada kejelasan informasi apakah statusnya sudah bercerai atau tidak, karena ditinggal suaminya bekerja untuk mencari nafkah di Malaysia. Pada akhirnya konflik rumah tanggapun mulai terjadi dan mulai mengalami beberapa permasalahan yang sangat serius, sehingga dari permasalahan tersebut timbul kata-kata kasar dari Aldi yang membuat hati sang istri sakit hati yaitu “*Wes lek, mulai setiah ben mole ka romanah reng toanah kakeh jhe’ denaan pole*” bahasa Madura, yang artinya sudah dek, mulai sekarang kamu pulang ke rumah orang tuamu dan jangan ada disini lagi (dengan nada keras). Akhirnya sang istri pun pulang ke rumah asalnya di Sampang. Selang beberapa minggu kemudian paman istri bapak Aldi (Ruhah) di Sampang menelfon

terkait bagaimana kejelasan masalah rumah tangga dengan Ruhah dan mencari solusi untuk konsultasi ke kediaman K.H.Daman Huri untuk mencari solusi, jangan mengambil informasi setengah setengah tanpa ada klarifikasi detailnya kata paman Ruhah. Akhirnya Aldi pun mengiyakan permintaan tersebut untuk di diskusikan secara kekeluargaan, kemudian sang istri dibawa oleh pamannya untuk menemui Aldi di desa Banyuajuh Kec.Kamal untuk melakukan klarifikasi dan juga *sowan* kepada K.H Daman Huri sekaligus diminta sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah. Setelah dilakukan klarifikasi panjang lebar oleh K.H Daman Huri dengan berbagai pertanyaan ternyata Istri dari bapak Aldi dengan suaminya yang ditinggal ke Malaysia sudah melakukan *Fasakh* (istri yang menceraikan suami) dengan beberapa pertimbangan syari'at diantaranya karena sudah beberapa tahun tidak dinafkahi, tidak ada informasi dan suaminya menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya. hal ini diperkuat lagi dengan beberapa saksi dari keluarga Ruhah bahwasanya suami yang pertama tidak memberi nafkah dan meninggalkan keluarga tanpa kabar. Maka dari itu pernikahannya dengan Aldi itu sah akan tetapi belum terdokumentasi secara administratif dan akhirnya untuk memperkuat selesainya masalah tersebut mereka pun memperbarui pernikahan dengan di akad lagi dalam istilah Madura disebut *nganyareh kabin*.

Kejadian ke dua yang terjadi pada pasangan keluarga Siti Fatimah (nama samaran) dan suaminya bapak Moh.Basir (nama samaran) yang jarang pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga, hampir satu minggu atau dua minggu sekali biasanya ada dirumah padahal pekerjaannya hanya seorang guru SD yang ada di desa Banyuajuh, dari sinilah Siti Fatimah mulai memiliki kecurigaan terhadap suaminya dan beranggapan suaminya memiliki simpanan atau istri lagi. Setelah beberapa bulan dugaan tersebut ternyata benar, diperkuat ketika salah satu teman Siti Fatimah melihat suaminya bersama wanita lain dan setelah ditanyakan langsung kepada bapak Basir suaminya ternyata dia mengaku bahwasanya dia sudah menikah sirih dengan wanita lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri pertamanya. Berawal dari sini rumah tangga Siti Fatimah mengalami beberapa masalah, dari masalah tersebut Siti Fatimah mencoba untuk *sowan* dan mencari solusi ke kediaman K.H Daman Huri karena dirinya merasa buntu tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan keluarga yang menimpa dirinya.

Salah satu hasil keputusan dari hasil konseling dengan K.H Daman Huri yang diterima oleh Siti Fatimah adalah dia diminta untuk memikirkannya dengan berbagai pertimbangan, karena sejatinya laki laki secara syari'at sboleh memiliki istri empat akan tetapi harus memenuhi berbagai persyaratan diantaranya harus bersikap adil baik dari segi ekonomi, hubungan rumah tangga, waktu dan lain lain. Maka dari itu Siti Fatimah dianjurkan untuk berdiskusi dengan suaminya terkait beberapa persyaratan berpoligami. Apa bila terpenuhi

maka keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi apabila persyaratan tidak bisa terpenuhi dalam artian suami tidak bisa adil pada salah satu istrinya maka keputusan ada pada Siti Fatimah dalam problematika yang menimpa keluarganya. Disinilah seorang peneliti mencoba untuk mengkaji lebih dalam dan memfokuskan bagaimana seorang konseli atau pasangan keluarga suami dan istri dapat menyelesaikan konflik rumah tangganya. Adapun untuk pertanyaan pada pra riset yang dilakukan peneliti kepada K.H Daman Huri tentang jumlah orang yang melakukan konseling adalah tidak menentu. Akan tetapi jika konsultasi mengenai aspek *ubbudiyah* (ibadah), *mu'amalat* (tindakan sosial) banyak dan tidak menentu jumlahnya, terkadang dari masyarakat desa dan juga teman sewaktu mondok dulu.

Tidak bisa kita pungkiri dalam menjalankan hubungan rumah tangga sebagai pasangan suami istri tentunya pasti ingin berhasil mencapai tujuan dan mendapatkan kebahagiaan hidup berkeluarga, namun ada pula yang gagal di tengah perjalanan. Salah satu penyebabnya adalah perceraian, pertengkaran dan lain sebagainya dikarenakan berbagai faktor baik itu dari persoalan ekonomi, sosial, maupun budaya yang menyebabkan perselisihan dan memicu terjadinya problematika rumah tangga yang tiada henti. Kejadian seperti ini, diperlukan adanya sebuah konseling yang dapat menjadi pertimbangan dalam membantu mencari jalan keluar dari masalah yang menjadi sebab akibat terjadinya pertengkaran tersebut. Salah satu tradisi dan budaya Madura yang biasanya masyarakat banyak menyelesaikan permasalahan keluarga dan mendapatkan kemandirian jalan keluar dalam menentukan keputusan, dengan menggunakan konseling kiai untuk menjadi penengah dan juga memberikan problem *solving* yang benar (Hefni, 2007).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang pada penelitian ini maka yang menjadi fokus penelitian atau titik perhatian dalam pertanyaan ini adalah bagaimana komunikasi konseling kiai terhadap pasangan suami istri dalam upaya penyelesaian konflik keluarga ?

1.3 Tujuan

Penelitian ini digunakan untuk mencapai tujuan berdasarkan fakta - fakta empiris tertentu dimana fakta - fakta tersebut dapat menemukan dan memberikan sebuah ilmu pengetahuan serta menguji kebenaran dan pemecahan masalah. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi konseling kiai terhadap pasangan suami istri dalam upaya penyelesaian konflik keluarga.

1.4 Manfaat

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Secara Teoritis
 - a. Memperluas wawasan penelitian di bidang rumah tangga, hususnya pada problem yang terjadi pada pasangan suami dan istri
 - b. Dapat menjadi refrensi bagi penelitian lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama, secara mendalam mengenai kiai sebagai mediator dalam problem *solving* rumah

2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi pada pasangan keluarga (suami dan istri) dan meminimalisir angka perceraian di masa sekarang dan masa yang akan datang